



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 26/Pdt.P/2024/PN Sik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

AGITA DEWI FORTUNA, bertempat tinggal di Jalan By Pass Nomor 112, Kelurahan KTK, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 16 April 2024 dengan Nomor Register 26/Pdt.P/2024/PN Sik, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah seorang warga negara Indonesia bernama Agita Dewi Fortuna, NIK 1372014606000001, Tempat/tanggal lahir Solok/ 6 Juni 2000, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan By Pass Nomor 112 Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
2. Bahwa pemohon merupakan anak kandung yang pertama dari Ayah kandung Pemohon yang bernama Joni Nofemra Putra, NIK 1372011611730021, Tempat/tanggal lahir Solok/ 16 November 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta dan Ibu Kandung Pemohon yang bernama Dasmalina, NIK 1372014112770021, Tempat/tanggal lahir Solok/ 1 Desember 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang keduanya beralamat di Jalan By Pass Nomor 112 Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
3. Bahwa Pada Akte Kelahiran Pemohon nama Ayah dan Ibu kandung Pemohon tertulis Joni Nofemra dan Dasmalina yang seharusnya nama

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah dan Ibu Kandung Pemohon bemama Joni Nofemra Putra dan Dasmalina

4. Bahwa untuk kepentingan catatan sipil dan kebenaran nama Ayah dan Ibu kandung
5. Pemohon, pemohon mengajukan perbaikan nama Ayah dan Ibu kandung Pemohon yang salah tersebut di Kartu Keluarga dan Kartu Akte Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Peneatatan Sipil Kota Solok, namun Dinas Kependudukan dan Peneatatan Sipil Kota Solok menerangkan bahwa untuk perbaikan kesalahan nama Ayah dan Ibu kandung pemohon tersebut harus mendapatkan Penetapan Dari Pengadilan Negeri Solok;
6. Bahwa terhadap alasan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 2003 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, serta aturan pemerintahan lainnya.
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini Pemohon lampirkan Surat bukti sebagai berikut:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;
 3. Fotocopy Surat Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
 4. Fotocopy Ijazah Pemohon;
 5. Fotocopy Ijazah Ayah Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kota Solok Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan perubahan atau pergantian nama Ayah yang semula tertulis Joni Nofemra dirubah/ diperbaiki menjadi Joni Nofemra Putra dan nama Ibu yang semula tertulis Dasmalina dirubah/dipergaiki menjadi Dasmalina pada Akte Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
 3. Memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kpendudukan dan Pencacatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari Penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Akta Pencacatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon Nomor: 121-2000 atas nama Agita Dewi

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fortuna untuk dilakukn perunahan nama ayah pemohon semula tertulis "Joni Nofemra" menjadi "Joni Nofemra Putra" dan nama ibu pemohon semula tertulis "Dasmalina" menjadi "Dasmalina".

4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1372014606000001 atas nama Agita Dewi Fortuna, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1372011712070011 atas nama kepala keluarga Joni Nofemra Putra tertanggal 25-08-2022, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 121-2000 atas nama Agita Dewi Fortuna, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Solok pada tanggal 13 Juli 2000, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Agita Dewi Fortuna tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) atas nama Joni Nofemra Putra tanggal 12 Juni 1992, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 adalah fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, yang mana bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Eliza;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangga dari Saksi yang beralamat di By Pass, Kelurahan KTK, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
- Bahwa Saksi juga mengenal keluarga Pemohon dari lama sekali;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari perkawinan antara Joni Nofemra Putra yang merupakan ayah kandungnya dan Dasmalina yang merupakan ibu kandungnya;
- Bahwa dari perkawinan antara Joni Nofemra Putra dan Dasmalina lahir 2 (dua) orang anak yang pertama adalah Pemohon dan yang kedua adiknya bernama Wulan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan nama ayah kandung Pemohon pada Akta Lahir Pemohon berdasarkan cerita dari ibu Pemohon, sehingga diajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan tersebut;

Saksi II Djasnimar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan menantu dari Saksi yang beralamat di By Pass, Kelurahan KTK, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari hasil perkawinan antara Joni Nofemra Putra yang merupakan ayah kandung Pemohon dan Dasmalina yang merupakan ibu kandung Pemohon sekaligus anak dari Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan antara Joni Nofemra Putra dan Dasmalina lahir 2 (dua) orang anak yang pertama adalah Pemohon dan yang kedua adiknya bernama Wulan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan nama ayah kandung Pemohon pada Akta Lahir Pemohon berdasarkan cerita dari ibu dan ayah Pemohon, sehingga diajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan, Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengetahui adanya kesalahan penulisan nama ayah kandung Pemohon setelah mendapatkan Ijazah SMA Pemohon, dan kemudian menyadari di Akta Lahir juga terdapat kesalahan yaitu kekurangan nama Putra pada nama ayahnya;
- Bahwa pada saat pengurusan Akta Lahir tersebut, ayah Pemohon meminta bantuan orang lain (calo) untuk mengurusnya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Solok sebagai syarat agar dapat mengajukan perbaikan nama ayah kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Joni Nofemra menjadi Joni Nofemra Putra;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok memiliki kewenangan untuk menyidangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan bahwa Pemohon adalah benar bernama Agita Dewi Fortuna yang berdomisili di Jalan By Pass Nomor 112, Kelurahan KTK, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, sehingga domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Hal ini didukung pula berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang menyatakan jika adanya perubahan nama Penduduk maka dalam pencatatannya salah satu syaratnya adalah salinan penetapan pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa istilah perbaikan nama orang tua tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, namun demi kepastian hukum bagi Pemohon maka perbaikan nama orang tua (Ibu) sebagaimana dalam permohonan Pemohon dianggap menjadi bagian perubahan nama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi yang dihadirkan di persidangan, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan agar dapat dikeluarkannya Penetapan perubahan nama orang tua (ayah) dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Joni Nofemra sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 121-2000 atas nama Agita Dewi Fortuna (vide bukti surat P-3) dirubah menjadi Joni Nofemra Putra sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1372011712070011 (vide bukti surat P-2), dan Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Joni Nofemra Putra (vide bukti surat P-5);

Menimbang bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan juga ditemukan bahwa Pemohon adalah benar anak pertama dari perkawinan antara seorang laki-laki bernama Joni Nofemra Putra dengan seorang perempuan bernama Dasmalina, yang mana dari perkawinan tersebut Joni Nofemra Putra dan Dasmalina memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Pemohon dan Wulan Anastasya Putri (vide bukti surat P-2 dan P-3), namun pada Akta Kelahiran milik Pemohon nama ayah kandung Pemohon tertulis Joni Nofemra, yang mana pada saat pengurusan Akta Kelahiran tersebut ayah Pemohon tidak memeriksa kembali dokumen tersebut, sehingga untuk dapat memperbaiki nama ayah kandung tersebut, Pemohon sudah mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, dan salah satu syarat perbaikan tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan tersebut bukan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras, dan Agama (SARA) maupun adat sehingga Hakim pada Pengadilan Negeri Solok berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk pengurusan dokumen-dokumen legalitas Pemohon dibutuhkan penyesuaian data dalam dokumen-dokumen legalitas lainnya milik Pemohon, yang mana nantinya juga dapat memudahkan Pemohon berurusan dalam hal dokumen penting dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada angka 2 beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 3 yang memohon untuk memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok untuk melakukan perubahan pada Register Akta Pencacatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon Nomor:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121-2000 atas nama Agita Dewi Fortuna untuk dilakukan perunahan nama ayah pemohon semula tertulis Joni Nofemra menjadi Joni Nofemra Putra dan nama ibu pemohon semula tertulis "Dasmalina" menjadi "Dasmalina", Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pencatatan perubahan nama dan pencatatan peristiwa penting lainnya yang telah dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, maka Hakim memerintahkan dalam hal ini kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon yang memohon agar memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok untuk melakukan perubahan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon Nomor: 121-2000 atas nama Agita Dewi Fortuna, Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan apabila Pemohon telah melaporkan tentang perubahan nama ibu kandung Pemohon tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, sehingga terhadap petitum angka 3 ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan di atas dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 1 patutlah dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama ayah kandung Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Joni Nofemra sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 121-2000 atas nama Agita Dewi Fortuna, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Solok tanggal 13 Juli 2000, dirubah menjadi Joni Nofemra Putra;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak dari Pemohon tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Magdalena Simanungkalit, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Solok pada hari Jumat tanggal 25 April 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yeri Fitriani, S.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-----------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp75.000,00; |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Relaa Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		